



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAN
BANTUAN KEBUTUHAN DASAR PADA SITUASI DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2), Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada situasi darurat bencana, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Situasi Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VII Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 47);
31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAN BANTUAN KEBUTUHAN DASAR PADA SITUASI DARURAT BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Instansi/Lembaga Terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.
9. Kecelakaan Transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut, dan udara.
10. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.

11. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
12. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD pelaksana penanggulangan bencana setelah mendapatkan rekomendasi atau informasi dari Instansi/Lembaga Terkait yang berwenang.
13. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh Instansi/Lembaga Terkait yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi riil dan dampak yang terjadi di masyarakat.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
15. Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kaji teknis Instansi/Lembaga Terkait yang berwenang) dan/atau Satuan Tugas Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana, dengan tujuan agar sarana prasarana vital, serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
16. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
17. Bantuan Keuangan adalah upaya memberikan bantuan darurat bencana yang berwujud uang, untuk meringankan beban bagi korban bencana atas kerusakan atau kehilangan harta benda.
18. Bantuan Kebutuhan Dasar adalah upaya memberikan bantuan darurat bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi korban bencana, pengungsi dan masyarakat yang melaksanakan bantuan evakuasi, penyelamatan dan kerja bakti di Wilayah Bencana.
19. Hunian Sementara yang selanjutnya disingkat HUNTARA adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga atau individu yang ditujukan kepada eks pengungsi korban bencana yang rumah tinggalnya dinyatakan tidak dapat ditempati untuk sementara waktu karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan.

20. Hunian Tetap yang selanjutnya disingkat HUNTAP adalah merupakan bentuk permukiman kembali. Permukiman kembali di definisikan sebagai kegiatan memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Hunian tetap merupakan bentuk permukiman yang dibangun untuk dimana daerah asalnya terkena bencana.
21. Jaminan Hidup yang selanjutnya disingkat JADUP adalah pemberian bantuan keluarga setara biaya makan per orang yang diberikan kepada eks penghuni korban bencana pada masa status transisi darurat bencana ke pemulihan.
22. *Damage and Loss Assessment* yang selanjutnya disingkat DaLA adalah Pengkajian kebutuhan pascabencana yang dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dan topik-topiknya terfokus pada penilaian kerusakan dan kerugian yang meliputi perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.
23. *Human Recovery Need Assessment* yang selanjutnya disingkat HRNA adalah Pengkajian kebutuhan pascabencana yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan topik-topiknya terdiri gangguan akses, gangguan fungsi atau proses, dan peningkatan risiko bencana.
24. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
27. Korban Bencana adalah Orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Pengungsi adalah Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Penyandang Cacat Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan selayaknya.
30. Santunan Kecacatan adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksana pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
31. Satuan Tugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut SATGAS JITUPASNA adalah Tim yang dibentuk yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian, serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana.

32. Satuan Tugas Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS PUSDALOPS PB adalah Tim yang dibentuk yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang bertugas memberikan dukungan informasi dan komunikasi pada prabencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana, serta fasilitasi pengerahan sumber daya.
33. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
34. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Darurat Bencana bertujuan untuk meringankan beban masyarakat korban Bencana, pengungsi, dan masyarakat yang terkena dampak bencana.
- (2) Bantuan Darurat Bencana berwujud kebutuhan dasar, dapat berupa :
 - a. air bersih dan sanitasi;
 - b. logistik pangan dalam bentuk makanan jadi melalui Pos Komando Dapur Umum atau Pos Komando Darurat Bencana atau Pos Komando Pengungsi;
 - c. jaminan hidup dalam bentuk uang guna memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan, selama masa transisi tanggap darurat bencana ke pemulihan;
 - d. sandang, termasuk seragam sekolah bagi pelajar;
 - e. pelayanan kesehatan, termasuk pemberian paket peralatan kesehatan keluarga, peralatan kebersihan, dan rumah tangga;
 - f. pelayanan psikososial;
 - g. penampungan pengungsi;
 - h. HUNTARA atau HUNTAP.

Pasal 3

- Bantuan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diperuntukkan bagi :
- a. ahli waris korban bencana yang meninggal dunia;
 - b. korban bencana yang mengalami luka atau luka yang mengakibatkan kecacatan, yang dirawat di rumah sakit atau tempat perawatan lainnya;
 - c. pemilik atau penyewa bangunan yang mengalami kerugian harta benda atau aset yang menjadi tanggung jawabnya akibat terkena bencana;

- d. penanggung jawab tempat ibadah dan fasilitas umum yang terkena bencana;
- e. korban wabah atau epidemi penyakit yang dinyatakan dengan KLB;
- f. masyarakat yang kekurangan air bersih karena bencana kekeringan;
- g. pengungsi akibat bencana;
- h. korban massal kecelakaan transportasi.

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT

Bagian Kesatu Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Setiap korban bencana diberikan bantuan keuangan, dengan kriteria dan besaran nilai, sebagai berikut :
 - a. Korban meninggal dunia, diberikan santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Korban yang mengalami luka berat atau kecacatan berat, diberikan santunan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. Korban yang mengalami luka sedang atau kecacatan sedang, diberikan santunan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Korban yang mengalami luka ringan, diberikan santunan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap korban bencana, termasuk bencana kebakaran, yang mengalami kerugian materi akibat rusaknya bangunan, baik rumah tinggal atau tempat usaha, yang dimiliki secara pribadi atau menyewa, diberikan bantuan keuangan dengan kriteria dan besaran nilai, sebagai berikut :
 - a. Rusak berat, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Rusak sedang, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Rusak ringan, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap bangunan tempat ibadah atau bangunan fasilitas umum yang mengalami kerusakan atau kerugian materi akibat bencana, termasuk akibat bencana kebakaran, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Setiap korban bencana yang mengalami kerugian materi akibat pohon tumbang atau pohon patah, sehingga mengakibatkan rusaknya harta benda berupa sarana transportasi, dengan kriteria dan besaran nilai, sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Kendaraan roda 2 (dua) atau 3 (tiga), sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Setiap korban wabah atau epidemi penyakit yang dinyatakan dengan KLB, diberikan bantuan biaya perawatan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, sampai dengan sembuh.
- (6) Bantuan biaya perawatan kesehatan korban bencana yang dirawat di rumah sakit, dihitung berdasarkan hitungan tarif INA-CBG's rumah sakit setempat.
- (7) Setiap korban kecelakaan transportasi yang bersifat massal atau penumpang kendaraan umum atau masyarakat yang menjadi korban akibat kejadian kecelakaan transportasi yang melibatkan banyak kendaraan, dengan jumlah korban sedikitnya 10 (sepuluh) orang, diberikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Bantuan Kebutuhan Dasar

Pasal 5

Kepada masyarakat korban bencana kekeringan yang membutuhkan air bersih, diberikan bantuan kebutuhan dasar berupa air bersih, dengan indeks 1 (satu) tangki air bersih dan biaya operasional sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Desa/Kelurahan dikalikan jumlah hari kebutuhan.

Pasal 6

Bantuan logistik pada saat terjadi bencana berupa bahan pangan, makanan siap saji, tambahan gizi, keperluan rumah tangga, dan keperluan anak, diberikan bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kepada korban bencana :
 - 1) Kategori kerusakan ringan yang menimpa rumah tinggal, fasilitas umum atau tempat usaha skala mikro/kecil/menengah, berupa :
 - a. mie instan, sebanyak 2 (dua) dos;
 - b. air mineral, sebanyak 1 (satu) dos;
 - c. gula pasir, sebanyak 2 (dua) kilogram;
 - d. teh, sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - e. beras, sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
 - f. kopi, sebanyak 5 (lima) *sachet*;
 - g. minyak goreng, sebanyak 1 (satu) liter;
 - h. kecap, sebanyak 5 (lima) botol;
 - i. saos, sebanyak 5 (lima) botol;
 - j. makanan siap saji, sebanyak 1 (satu) paket;

- k. makanan tambahan gizi, sebanyak 1 (satu) paket;
 - l. lauk pauk, sebanyak 1 (satu) paket;
 - m. *family kit* (keperluan anak), sebanyak 1 (satu) paket.
- 2) Kategori kerusakan sedang yang menimpa rumah tinggal, fasilitas umum atau tempat usaha skala mikro/kecil/menengah, berupa :
- a. mie instan, sebanyak 2 (dua) dos;
 - b. air mineral, sebanyak 1 (satu) dos;
 - c. gula pasir, sebanyak 2 (dua) kilogram;
 - d. teh, sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - e. beras, sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
 - f. kopi, sebanyak 5 (lima) *sachet*;
 - g. minyak goreng, sebanyak 1 (satu) liter;
 - h. kecap, sebanyak 5 (lima) botol;
 - i. saos, sebanyak 5 (lima) botol;
 - j. makanan siap saji, sebanyak 1 (satu) paket;
 - k. makanan tambahan gizi, sebanyak 1 (satu) paket;
 - l. lauk pauk, sebanyak 1 (satu) paket;
 - m. *family kit* (keperluan anak), sebanyak 1 (satu) paket;
 - n. kompor biomasa, sebanyak 1 (satu) paket.
- 3) Kategori kerusakan berat yang menimpa rumah tinggal, fasilitas umum atau tempat usaha skala mikro/kecil/menengah, berupa :
- a. mie instan, sebanyak 2 (dua) dos;
 - b. air mineral, sebanyak 1 (satu) dos;
 - c. gula pasir, sebanyak 2 (dua) kilogram;
 - d. teh, sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - e. beras, sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
 - f. kopi, sebanyak 5 (lima) *sachet*;
 - g. minyak goreng, sebanyak 1 (satu) liter;
 - h. kecap, sebanyak 5 (lima) botol;
 - i. saos, sebanyak 5 (lima) botol;
 - j. makanan siap saji, sebanyak 1 (satu) paket;
 - k. makanan tambahan gizi, sebanyak 1 (satu) paket;
 - l. lauk pauk, sebanyak 1 (satu) paket;
 - m. *family kit* (keperluan anak), sebanyak 1 (satu) paket.
 - n. *kit ware*, sebanyak 1 (satu) paket;
 - o. paket sandang, sebanyak 1 (satu) paket;
 - p. kompor biomasa, sebanyak 1 (satu) paket;
 - q. peralatan dapur, sebanyak 1 (satu) paket;
 - r. tikar, sebanyak 1 (satu) buah;
 - s. selimut, sebanyak 1 (satu) buah.
- b. Kepada masyarakat yang melaksanakan kerja bakti, berupa :
- 1) mie instan, sebanyak 2 (dua) dos;
 - 2) air mineral, sebanyak 1 (satu) dos;
 - 3) gula pasir, sebanyak 2 (dua) kilogram;
 - 4) teh, sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - 5) beras, sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
 - 6) kopi, sebanyak 5 (lima) *sachet*;

- 7) minyak goreng, sebanyak 1 (satu) liter;
- 8) kecap, sebanyak 5 (lima) botol;
- 9) saos, sebanyak 5 (lima) botol.

Pasal 7

Bantuan logistik kepada para pengungsi berupa makanan jadi melalui pos Komando Dapur Umum atau Pos Komando Darurat Bencana atau Pos Komando Pengungsi, dengan indeks harga satuan sebesar Rp.7.500,00 x 3 kali makan x jumlah jiwa x jumlah hari masa pengungsian.

Pasal 8

JADUP kepada para eks pengungsi dalam bentuk uang guna memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan, diberikan selama masa transisi darurat bencana ke pemulihan, dengan indeks harga satuan sebesar Rp.7.500,00 x 3 kali makan x jumlah jiwa x jumlah hari masa Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan.

Pasal 9

- (1) Bantuan non pangan logistik berupa barang sandang, paket peralatan kesehatan keluarga, peralatan kebersihan dan rumah tangga, kebutuhan sekolah, dan bahan bangunan untuk HUNTARA, diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi riil.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan bencana.

Pasal 10

- (1) Bantuan Darurat Bencana berwujud kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD pelaksana penanggulangan bencana atau bersama-sama dengan SKPD pelaksana bidang tugas terkait, masyarakat, lembaga usaha dan organisasi/lembaga lainnya.
- (2) Bantuan darurat bencana berwujud kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat dilaksanakan oleh SKPD pelaksana bidang tugas terkait bersama-sama dengan masyarakat, lembaga usaha dan organisasi/lembaga lainnya, dan dikoordinasikan dengan SKPD pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Bantuan darurat bencana berwujud kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Pasal 7, dapat diberikan nutrisi tambahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (4) Bantuan darurat bencana berwujud kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberikan dengan memperhatikan aspek kebersihan dan aspek kesehatan bagi setiap individu, usia bayi di bawah 1 (satu) tahun, usia bayi di bawah 5 (lima) tahun, ibu yang akan melahirkan dan/atau pasca melahirkan, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila terdapat pengungsi ibu yang masih menyusui bayi, wajib disediakan tempat khusus untuk menyusui bayi.
- (6) Apabila terdapat pengungsi difabel, wajib disediakan sarana dan prasarana darurat untuk kemudahan beraktifitas.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berlaku untuk setiap korban bencana yang meninggal dunia di lokasi wilayah bencana atau di rumah sakit atau tempat perawatan orang sakit lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, berlaku untuk setiap korban bencana yang dirawat atau tidak dirawat di rumah sakit atau tempat perawatan lainnya.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dan ayat (5), dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari rumah sakit atau tempat perawatan lainnya, tentang kondisi luka dan kesembuhan.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan administratif dalam rangka bukti dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (7), diberikan melalui Kepala Desa/Lurah setempat, sesuai lokasi tempat ibadah atau fasilitas umum, atau masyarakat korban bencana.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan dan dinyatakan melalui rekomendasi Kepala SKPD pelaksana penanggulangan bencana dan Kepala SKPD yang membidangi penanggulangan bencana.

- (7) Bantuan Darurat Bencana berupa HUNTARA dan HUNTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, diberikan berdasarkan atas Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan Hunian Sementara dalam rangka relokasi sementara bagi korban Bencana dan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan Hunian Tetap dalam rangka relokasi bagi korban Bencana.
- (8) Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dilakukan oleh SATGAS JITUPASNA, dengan teknik analisis atau metode DaLA dan HRNA atau teknis analisis di bidang kebencanaan yang berlaku pada standar internasional.
- (9) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaporkan kepada Kepala SKPD pelaksana penanggulangan bencana, untuk pelaporan, proses rekomendasi, dan persetujuan Bupati.
- (10) Pemberian Bantuan Darurat Bencana dilakukan setelah mendapat Surat Pernyataan dan Keputusan Bupati tentang Situasi Darurat Bencana atau KLB.

Pasal 12

Pembangunan darurat sarana dan prasarana umum, relokasi penduduk, relokasi kantor, aset kantor, dan sarana lainnya yang bersifat darurat, diproses setelah disetujui Bupati berdasarkan hasil penilaian atau rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).

Pasal 13

- (1) Permohonan pemulihan situasi akibat bencana diajukan oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat setempat, diproses setelah disetujui oleh Bupati, berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.
- (3) Kepala BPBD melakukan verifikasi berdasarkan data dan fakta-fakta pendukung yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati.
- (4) Bupati menetapkan persetujuan pemulihan situasi.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 14

- (1) Tata cara pengajuan Bantuan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan tentang adanya bencana alam, serta kebutuhan bantuan darurat bencana kepada Bupati, dengan tembusan Kepala SKPD pelaksana penanggulangan bencana dan Kepala SKPD pelaksana bidang tugas terkait dengan jenis kejadian bencana;

- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD pelaksana penanggulangan bencana dan Kepala SKPD pelaksana bidang tugas terkait dengan jenis kejadian bencana melakukan klarifikasi dan mengkaji kebutuhan bantuan darurat yang diajukan, selanjutnya melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. atas dasar persetujuan dari Bupati, Kepala SKPD pengelola keuangan dan aset Daerah atau SKPD pelaksana penanggulangan bencana atau SKPD pelaksana bidang tugas terkait dengan jenis kejadian bencana menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan bantuan darurat, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas segenap laporan yang disampaikan dan konsekuensi realisasi anggaran yang diberikan kepada korban bencana, serta wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD pengelola keuangan, Kepala SKPD pelaksana penanggulangan bencana, dan Kepala SKPD pelaksana bidang tugas terkait dengan jenis kejadian bencana.
- (3) Pemberian Bantuan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dapat dibiayai dari Dana Siap Pakai atau Dana *On Call* pada Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD pelaksana penanggulangan bencana, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Darurat Bencana oleh masyarakat, lembaga usaha, lembaga asing, dan lembaga/organisasi lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian Bantuan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 20 TAHUN 2016
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
 BANTUAN KEUANGAN DAN
 BANTUAN KEBUTUHAN DASAR PADA
 SITUASI DARURAT BENCANA

DAFTAR JENIS DAN JUMLAH NUTRISI TAMBAHAN, SERTA PAKET
 KEBUTUHAN KESEHATAN PERORANGAN BERUPA SANDANG DAN
 SARANA KESEHATAN

A. KEBUTUHAN NUTRISI TAMBAHAN

1. Kebutuhan Nutrisi Umum

BAHAN MAKANAN	JUMLAH/ORANG/HARI (G)				
	TIPE 1	TIPE 2	TIPE 3	TIPE 4	TIPE 5
Sereal (beras, terigu, jagung, burger)	400	420	350	420	450
Kacang-kacangan	60	50	100	60	50
Minyak goreng	25	25	25	30	25
Ikan/daging kaleng	-	20	-	30	-
Gula	15	-	20	20	20
Garam yodium	5	5	5	5	5
Buah dan sayur	-	-	-	-	100
Blended food (MP-ASI)	50	40	50	-	-
Bumbu	-	-	-	-	5
Energi (kcal)	2113	2106	2087	2092	2116
Protein (9; %kcal)	58 g; 11%	60 g; 11%	72 g; 9%	45 g; 9%	51 g; 10%
Lemak (9; %kcal)	34 g; 18%	47 g; 20%	43 g; 18%	38 g; 16%	41 g; 17%

2. Kebutuhan Nutrisi Khusus

BAHAN MAKANAN	JUMLAH PORSI (p)	PAGI	SELINGAN PAGI	SIANG	SELINGAN SIANG	MALAM
Nasi atau bahan makanan penukar	6p+1p	1p + ½p	1p	2p	½p	1½p+ ½p
Lauk hewani atau bahan makanan penukar	3p	1p	-	1p	-	1p
Lauk nabati atau bahan makanan penukar	3p	1p	-	1p	-	1p

Sayur atau bahan makanan penukar	3p	1p	-	1p	-	1p
Buah atau bahan makanan penukar	4p	-	1p	1p	1p	1p
Gula	2p	1p	-	-	1p	-
Minyak	5p	1½p	1p	1p	-	1½p
Susu	1p	-	-	-	-	1p

Keterangan :

1 porsi (p) nasi/penukar ditambahkan pada makanan ibu menyusui dengan rincian tambahan ½p pada makanan pagi dan ½p pada makan malam.

B. KEBUTUHAN PAKET KESEHATAN

1. Paket Individu *Hygiene*

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sabun mandi	1 buah	Kebutuhan paket Individu <i>Hygiene</i> berupa barang pakai habis, diberikan kepada setiap individu selama 7 hari.
2	Sampo	5 <i>sachet</i>	
3	Sikat gigi 35 g	1 buah	
4	Sisir rambut	1 buah	
5	Sandal jepit	1 pasang	
6	Handuk	1 buah	
7	Sarung	1 buah	
8	Selimut	1 buah	
9	Pembalut wanita	1 bungkus (10 buah)	
10	Kaos atau baju	2 buah	
11	Celana dalam	3 buah	

2. Paket Ibu Hamil

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kain jarit	1 buah	
2	Celana dalam	3 buah	
3	<i>Breast Holder (BH)</i>	3 buah	
4	Baju hamil atau baju daster	3 buah	
5	Selimut	1 buah	

3. Paket Ibu Pasca Melahirkan

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Celana dalam	3 buah	
2	<i>Breast Holder (BH)</i>	3 buah	
3	Baju daster	3 buah	
4	Selimut	1 buah	
5	Kain sarung	1 buah	
6	Pembalut wanita	3 bungkus (30 buah)	

4. Paket Bayi Dibawah 1 (satu) Tahun

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bedak bayi	1 buah	Kebutuhan paket Individu <i>Hygiene</i>
2	Sabun bayi	1 buah	
3	Minyak telon 60 ml	1 botol	

4	Sarung tangan	12 pasang	berupa barang pakai habis, diberikan kepada setiap individu selama 7 hari.
5	Kaos kaki	12 pasang	
6	Baju	12 buah	
7	Selimut	3 buah	
8	Topi	3 buah	
9	Handuk	3 buah	
10	Kain bedong	12 buah	
11	Tudung kelambu	1 buah	
12	Kain jarit gendong	2 buah	

5. Paket Bayi Diatas 1 (satu) Tahun, Dibawah 5 (lima) Tahun

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bedak	1 buah	Kebutuhan paket Individu <i>Hygiene</i> berupa barang pakai habis, diberikan kepada setiap individu selama 7 hari.
2	Sabun	1 buah	
3	Minyak telon 60 ml	1 botol	
4	Kaos kaki	6 pasang	
5	Baju	6 buah	
6	Selimut	2 buah	
7	Handuk	2 buah	
8	Kain jarit gendong	1 buah	

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	<i>[Signature]</i>
2. Kepala Pelaksana BPBD	<i>[Signature]</i>